



PUTUSAN

Nomor 188/Pid.Sus/2019/PN Gns.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ANDI SAPUTRA Bin NURDIN**
Tempat Lahir : Tanjung Ratu
Umur/Tgl. Lahir : 33 Tahun / 15 Agustus 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kampung Tanjung Ratu Kecamatan Way
Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tersebut ditangkap oleh Petugas Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah pada tanggal 11 Februari 2019, selanjutnya ditahan di Rumah Tanahan Negara Gunung Sugih masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Februari 2019 sampai dengan tanggal 8 Maret 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Maret 2019 sampai dengan tanggal 17 April 2019;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 17 Mei 2019;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 18 Mei 2019 sampai dengan tanggal 16 Juni 2019;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan tanggal 2 Juli 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 28 Juni 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019;
7. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 28 Juli 2019 sampai dengan tanggal 25 September 2019;

Terdakwa di Persidangan menolak untuk di dampingi oleh Penasehat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 28 Juni 2019 Nomor : 188/Pen.Pid.Sus/2019/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 28 Juni 2019 Nomor : 188/Pen.Pid.Sus/2019/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang;
- Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa EDI SUPRI Alias ASAL Bin DAMIRI beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta mengamati barang bukti yang diajukan di Persidangan;

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI SAPUTRA Bin NURDIN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "*Tanpa hak menjual, membeli atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI SAPUTRA Bin NURDIN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 79 (tujuh puluh sembilan) buah plastik klip warna putih yang berisikan kristal warna putih Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga warna ungu;
 - 1 (satu) buah Hp.Samsung warna putih;
 - 1 (satu) buah ATM BRI An.ANDI SAPUTRA;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Hp.Oppo As3 warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang sering-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dengan Dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa ANDI SAPUTRA Bin NURDIN pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekitar jam 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di Kamp. Tanjung Ratu Kec. Way Pangubuan Kab. Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada Minggu tanggal 10 Februari 2019 Terdakwa bertemu dengan GUNAWAN Als GUN Als WAN (DPO), kemudian Terdakwa ditawarkan untuk menjual Narkotika jenis shabu dengan iming-iming keuntungan yang besar sehingga membuat Terdakwa menyetujui penawaran GUNAWAN Als GUN Als WAN (DPO) karena Terdakwa belum mengerti memecah dan menimbang Narkotika jenis shabu maka Terdakwa meminta agar GUNAWAN Als GUN Als WAN (DPO) untuk memecah dan menimbang berat paket Narkotika jenis shabu tersebut. Kemudian pada hari Senin tanggal 22 Februari 2019 sekitar 11.00 Wib Terdakwa datang ke rumah GUNAWAN Als GUN Als WAN (DPO) beralamat di Kamp. Tanjung Ratu Kec. Way Pangubuan dengan tujuan membeli Narkotika jenis shabu seharga Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) kemudian GUNAWAN Als GUN Als WAN (DPO) memberikan 79 (tujuh puluh sembilan) paket dengan rincian 23 (dua puluh tiga) bungkus Narkotika jenis Shabu paket harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 13 (tiga belas) bungkus Narkotika jenis shabu paket harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 20 (dua puluh) bungkus Narkotika jenis shabu paket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu

Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis shabu paket seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 7 (tujuh) bungkus Narkotika jenis shabu paket seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 6 (enam) bungkus Narkotika jenis shabu paket seharga Rp. 1.500.000,- (sejuta lima ratus ribu rupiah) setelah menerima Narkotika jenis shabu kemudian Terdakwa pulang dan kemudian sekitar jam 13.10 Wib Terdakwa berdiri di pelataran rumah warga di Kamp. Tanjung Ratu Kec. Way Pengubuan sedang menunggu kemudian datang saksi ALI IMRON Bin SOLIHIN dan saksi SEFRI HARISANDI dan saksi ROBBY YANTO anggota POLRES LAMPUNG TENGAH yang sedang melakukan patroli antisipasi kejahatan dan mendapatkan informasi masyarakat bahwa daerah Kampung Tanjung Ratu Kec. Way Pengubuan ada transaksi Narkotika, kemudian para saksi langsung menuju tempat yang dimaksud untuk mengecek kebenaran informasi tersebut dan setibanya ditempat yang dimaksud para saksi mendapati Terdakwa sedang menunggu di pelataran rumah warga di Kampung Tanjung Ratu karena merasa curiga kemudian para saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan badan ditemukan 79 (tujuh puluh sembilan) buah plastic klip bening berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah HP Samsung warna Putih, 1 (satu) buah HP OPPO A53 warna hitam, 1 (satu) buah ATM BRI An. ANDI SAPUTRA didalam 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga warna ungu yang masih dalam genggaman tangan sebelah kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh BALAI LABORATORIUM NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL RI dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 169BC/III/2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 13 Maret 2019, yang ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si., M.Si. NIP 198104062003122002 Laboran Balai Laboratorium Narkoba BNN dan RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., M.Si Laboran Balai Laboratorium Narkoba BNN mengetahui KEPALA BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN KUSWARDANI, S.Si., M.Farm., Apt setelah melakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa 79 (tujuh puluh sembilan) plastik bening yang berisikan kristal warna putih adalah benar positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor menurut Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika (dengan bobot uji sebelum diperiksa 9,6832 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris dengan sisa seberat 9,3610 gram);

Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa ANDI SAPUTRA Bin NURDIN dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tidak ada hubungannya dengan lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan atau pelayanan kesehatan masyarakat, dan juga tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ANDI SAPUTRA Bin NURDIN pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekitar jam 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di Kamp. Tanjung Ratu Kec. Way Pangubuan Kab. Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada Minggu tanggal 10 Februari 2019 Terdakwa bertemu dengan GUNAWAN Als GUN Als WAN (DPO), kemudian Terdakwa ditawarkan untuk menjual Narkotika jenis shabu dengan iming-iming keuntungan yang besar sehingga membuat Terdakwa menyetujui penawaran GUNAWAN Als GUN Als WAN (DPO) karena Terdakwa belum mengerti memecah dan menimbang Narkotika jenis shabu maka Terdakwa meminta agar GUNAWAN Als GUN Als WAN (DPO) untuk memecah dan menimbang berat paket Narkotika jenis shabu tersebut. Kemudiann pada hari Senin tanggal 22 Februari 2019 sekitar 11.00 Wib Terdakwa datang ke rumah GUNAWAN Als GUN Als WAN (DPO) beralamat di Kamp. Tanjung Ratu Kec. Way Pengubuan dengan tujuan membeli Narkotika jenis shabu seharga Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) kemudian GUNAWAN Als GUN Als WAN (DPO) memberikan 79 (tujuh puluh sembilan) paket dengan rincian 23 (dua puluh tiga) bungkus Narkotika jenis Shabu paket harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 13 (tiga belas) bungkus Narkotika jenis shabu paket harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 20 (dua puluh) bungkus Narkotika jenis shabu paket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis shabu paket seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 7 (tujuh) bungkus Narkotika jenis shabu paket seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 6 (enam) bungkus Narkotika jenis shabu paket

Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp. 1.500.000,- (sejuta lima ratus ribu rupiah) setelah menerima Narkotika jenis shabu kemudian Terdakwa pulang dan kemudian sekitar jam 13.10 Wib Terdakwa berdiri di pelataran rumah warga di Kamp. Tanjung Ratu Kec. Way Pengubuan sedang menunggu kemudian datang saksi ALI IMRON Bin SOLIHIN dan saksi SEFRI HARISANDI dan saksi ROBBY YANTO anggota POLRES LAMPUNG TENGAH yang sedang melakukan patroli antisipasi kejahatan dan mendapatkan informasi masyarakat bahwa daerah Kampung Tanjung Ratu Kec. Way Pengubuan ada transaksi Narkotika, kemudian para saksi langsung menuju tempat yang dimaksud untuk mengecek kebenaran informasi tersebut dan setibanya ditempat yang dimaksud para saksi mendapati Terdakwa sedang menunggu di pelataran rumah warga di Kampung Tanjung Ratu karena merasa curiga kemudian para saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan badan ditemukan 79 (tujuh puluh sembilan) buah plastic klip bening berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah HP Samsung warna Putih, 1 (satu) buah HP OPPO A53 warna hitam, 1 (satu) buah ATM BRI An. ANDI SAPUTRA didalam 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga warna ungu yang masih dalam genggam tangan sebelah kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh BALAI LABORATORIUM NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL RI dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 169BC/III/2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 13 Maret 2019, yang ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si., M.Si. NIP 198104062003122002 Laboran Balai Laboratorium Narkoba BNN dan RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., M.Si Laboran Balai Laboratorium Narkoba BNN mengetahui KEPALA BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN KUSWARDANI, S.Si., M.Farm., Apt setelah melakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa 79 (tujuh puluh sembilan) plastik bening yang berisikan kristal warna putih adalah benar positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor menurut Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika (dengan bobot uji sebelum diperiksa 9,6832 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris dengan sisa seberat 9,3610 gram);

Bahwa perbuatan ANDI SAPUTRA Bin NURDIN dalam *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan* Narkotika Golongan I, tidak ada hubungannya dengan lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan

Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pelayanan kesehatan masyarakat, dan juga tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut;

1. Ali Imron Bin Solihin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

-----Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah;

-Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi menangkap Terdakwa karena Membeli narkotika jenis shabu-shabu;

- Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekitar jam 14.00 WIB, bertempat di Kampung Tanjung Ratu Kecamatan Way Pangubuan Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa saksi menangkap Terdakwa bersama dengan saksi Robby Yanto S dan saksi Sefri Harisandi serta rekan saksi lainnya dari Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah ;

--Bahwa cara saksi bersama dengan saksi Robby Yanto S dan saksi Sefri Harisandi serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut sedang melakukan patroli antisipasi kejahatan dan mendapatkan informasi dari masyarakat mengatakan bahwa ada yang melakukan transaksi narkotika di wilayah Kampung Tanjung Ratu Kecamatan Way Pangubuan Kabupaten Lampung Tengah. Berbekal informasi tersebut maka saksi, saksi Robby Yanto S dan saksi Sefri Harisandi mendatangi wilayah tersebut dan melakukan penyelidikan di tempat tersebut. Sesampainya di tempat tersebut saksi, saksi Robby Yanto S dan saksi Sefri Harisandi langsung mendatangi tempat yang dimaksud dan melihat Terdakwa sedang menunggu di pelataran rumah warga dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 79 (tujuh puluh sembilan) buah plastik klip bening berisi kristal warna putih Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah handphone Samsung warna putih, 1 (satu) buah handphone

Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oppo A53 warna hitam, 1 (satu) buah ATM BRI An. ANDI SAPUTRA didalam 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga warna ungu yang masih dalam genggam tangan sebelah kiri Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

--Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa bahwa Terdakwa membeli 79 (tujuh puluh sembilan) buah plastik klip bening berisi kristal warna putih Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekira pukul 11.00 WIB dari Saudara Gunawan Als Gun (DPO) seharga Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);

----Bahwa Saudara Gunawan Als Gun (DPO) memberikan 79 (tujuh puluh sembilan) paket dengan rincian 23 (dua puluh tiga) bungkus Narkotika jenis shabu paket harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 13 (tiga belas) bungkus Narkotika jenis shabu paket harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 20 (dua puluh) bungkus Narkotika jenis shabu paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis shabu paket seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 7 (tujuh) bungkus Narkotika jenis shabu paket seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), 6 (enam) bungkus Narkotika jenis shabu paket seharga Rp.1.500.000,- (sejuta lima ratus ribu rupiah);

-Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli atau memperjualbelikan narkotika jenis shabu tersebut, dan menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak memiliki izin;

----Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;

-Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Robby Yanto Sihombing Bin T. Sihombing, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

-----Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah;

-Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi menangkap Terdakwa karena membeli narkotika jenis shabu-shabu;

- Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Februari

Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 sekitar jam 14.00 WIB, bertempat di Kampung Tanjung Ratu Kecamatan Way Pangubuan Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa saksi menangkap Terdakwa bersama dengan saksi Ali Imron dan saksi Sefri Harisandi serta rekan saksi lainnya dari Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah ;

-Bahwa cara saksi bersama dengan saksi Ali Imron dan saksi Sefri Harisandi serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut sedang melakukan patroli antisipasi kejahatan dan mendapatkan informasi dari masyarakat mengatakan bahwa ada yang melakukan transaksi narkoba di wilayah Kampung Tanjung Ratu Kecamatan Way Pangubuan Kabupaten Lampung Tengah. Berbekal informasi tersebut maka saksi, saksi Ali Imron dan saksi Sefri Harisandi mendatangi wilayah tersebut dan melakukan penyelidikan di tempat tersebut. Sesampainya di tempat tersebut saksi, saksi Ali Imron dan saksi Sefri Harisandi langsung mendatangi tempat yang dimaksud dan melihat Terdakwa sedang menunggu di pelataran rumah warga dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 79 (tujuh puluh sembilan) buah plastik klip bening berisi kristal warna putih Narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah handphone Samsung warna putih, 1 (satu) buah handphone Oppo A53 warna hitam, 1 (satu) buah ATM BRI An. ANDI SAPUTRA didalam 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga warna ungu yang masih dalam gengaman tangan sebelah kiri Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

--Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa bahwa Terdakwa membeli 79 (tujuh puluh sembilan) buah plastik klip bening berisi kristal warna putih Narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekira pukul 11.00 WIB dari Saudara Gunawan Als Gun (DPO) seharga Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);

----Bahwa Saudara Gunawan Als Gun (DPO) memberikan 79 (tujuh puluh sembilan) paket dengan rincian 23 (dua puluh tiga) bungkus Narkoba jenis shabu paket harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 13 (tiga belas) bungkus Narkoba jenis shabu paket harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 20 (dua puluh) bungkus Narkoba jenis shabu paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 10 (sepuluh) bungkus Narkoba jenis shabu paket seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 7 (tujuh) bungkus Narkoba jenis shabu paket seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), 6

Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) bungkus Narkotika jenis shabu paket seharga Rp.1.500.000,- (sejuta lima ratus ribu rupiah);

-Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli atau memperjualbelikan narkotika jenis shabu tersebut, dan menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak memiliki izin;

----Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;

-Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan yang Terdakwa berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah ;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah karena membeli atau memperjualbelikan narkotika jenis shabu-shabu pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekitar jam 14.00 WIB, bertempat di Kampung Tanjung Ratu Kecamatan Way Pangubuan Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa membeli 79 (tujuh puluh sembilan) buah plastik klip bening berisi kristal warna putih Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekira pukul 11.00 WIB dari Saudara Gunawan Als Gun (DPO) seharga Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dimana dari 79 (tujuh puluh sembilan) paket tersebut dengan rincian 23 (dua puluh tiga) bungkus Narkotika jenis shabu paket harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 13 (tiga belas) bungkus Narkotika jenis shabu paket harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 20 (dua puluh) bungkus Narkotika jenis shabu paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis shabu paket seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 7 (tujuh) bungkus Narkotika jenis shabu paket seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), 6 (enam) bungkus Narkotika jenis shabu paket seharga Rp.1.500.000,- (sejuta lima ratus ribu rupiah);

Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa membeli atau memperjualbelikan narkoba jenis shabu tersebut sebelumnya pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 Terdakwa bertemu dengan Saudara Gunawan Als Gun (DPO), kemudian Terdakwa ditawarkan untuk menjual Narkoba jenis shabu dengan iming-iming keuntungan yang besar sehingga membuat Terdakwa menyetujui penawaran Saudara Gunawan Als Gun (DPO) karena Terdakwa belum mengerti memecah dan menimbang Narkoba jenis shabu maka Terdakwa meminta agar Saudara Gunawan Als Gun (DPO) untuk memecah dan menimbang berat paket Narkoba jenis shabu tersebut. Kemudian pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekitar 11.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saudara Gunawan Als Gun (DPO) yang beralamat di Kampung Tanjung Ratu Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah dengan tujuan membeli Narkoba jenis shabu seharga Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) kemudian Saudara Gunawan Als Gun (DPO) memberikan 79 (tujuh puluh sembilan) paket Narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan setelah menerima Narkoba jenis shabu kemudian Terdakwa pulang dan kemudian sekitar jam 13.10 WIB Terdakwa berdiri di pelataran rumah warga di Kampung Tanjung Ratu Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah sedang menunggu pembeli narkoba jenis shabu-shabu, kemudian sekitar pukul 14.00 WIB datang beberapa orang berpakaian preman mengaku polisi diantaranya saksi Robby Yanto S, saksi Sefri Harisandi dan saksi Ali Imron mengamankan Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan dan di temukan barang bukti berupa 79 (tujuh puluh sembilan) buah plastik klip bening berisi kristal warna putih Narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah handphone Samsung warna putih, 1 (satu) buah handphone Oppo A53 warna hitam, 1 (satu) buah ATM BRI An. ANDI SAPUTRA didalam 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga warna ungu yang masih dalam genggaman tangan sebelah kiri Terdakwa dan kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa dan diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui membeli atau memperjualbelikan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dilarang oleh undang-undang, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli atau memperjualbelikan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari pihak yang bawenang ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;

Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 79 (tujuh puluh sembilan) buah plastik klip warna putih yang berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 9,6832 gram, barang bukti tersebut dikirim ke Balai Laboratorium Narkoba BNN RI di Jakarta guna penelitian, setelah diteliti sisa barang bukti berupa 79 (tujuh puluh sembilan) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamin dengan berat Netto 9,3610 gram;
- 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga warna ungu;
- 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih;
- 1 (satu) buah ATM BRI An.ANDI SAPUTRA;
- 1 (satu) unit handphone Oppo As3 warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan oleh BALAI LABORATORIUM NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL RI dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 169BC/III/2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 13 Maret 2019, yang ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si., M.Si. NIP 198104062003122002 Laboran Balai Laboratorium Narkoba BNN dan RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., M.Si Laboran Balai Laboratorium Narkoba BNN mengetahui KEPALA BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN KUSWARDANI, S.Si., M.Farm., Apt setelah melakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa 79 (tujuh puluh sembilan) plastik bening yang berisikan kristal warna putih adalah benar positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor menurut Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika (dengan bobot uji sebelum diperiksa 9,6832 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris dengan sisa seberat 9,3610 gram);

Menimbang bahwa setelah didengar keterangan saksi, yang saling bersesuaian satu sama lain dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, serta bukti surat yang diajukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah karena membeli atau memperjualbelikan narkotika jenis shabu-shabu pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekitar jam 14.00 WIB, bertempat di Kampung Tanjung Ratu Kecamatan Way Pangubuan Kabupaten Lampung Tengah;

Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli 79 (tujuh puluh sembilan) buah plastik klip bening berisi kristal warna putih Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekira pukul 11.00 WIB dari Saudara Gunawan Als Gun (DPO) seharga Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dimana dari 79 (tujuh puluh sembilan) paket tersebut dengan rincian 23 (dua puluh tiga) bungkus Narkotika jenis shabu paket harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 13 (tiga belas) bungkus Narkotika jenis shabu paket harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 20 (dua puluh) bungkus Narkotika jenis shabu paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis shabu paket seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 7 (tujuh) bungkus Narkotika jenis shabu paket seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), 6 (enam) bungkus Narkotika jenis shabu paket seharga Rp.1.500.000,- (sejuta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa membeli atau memperjualbelikan narkotika jenis shabu tersebut sebelumnya pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 Terdakwa bertemu dengan Saudara Gunawan Als Gun (DPO), kemudian Terdakwa ditawarkan untuk menjual Narkotika jenis shabu dengan iming-iming keuntungan yang besar sehingga membuat Terdakwa menyetujui penawaran Saudara Gunawan Als Gun (DPO) karena Terdakwa belum mengerti memecah dan menimbang Narkotika jenis shabu maka Terdakwa meminta agar Saudara Gunawan Als Gun (DPO) untuk memecah dan menimbang berat paket Narkotika jenis shabu tersebut. Kemudiann pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekitar 11.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saudara Gunawan Als Gun (DPO) yang beralamat di Kampung Tanjung Ratu Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah dengan tujuan membeli Narkotika jenis shabu seharga Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) kemudian Saudara Gunawan Als Gun (DPO) memberikan 79 (tujuh puluh sembilan) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan setelah menerima Narkotika jenis shabu kemudian Terdakwa pulang dan kemudian sekitar jam 13.10 WIB Terdakwa berdiri di pelataran rumah warga di Kampung Tanjung Ratu Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah sedang menunggu pembeli narkotika jenis shabu-shabu, kemudian sekitar pukul 14.00 WIB datang beberapa orang berpakaian preman mengaku polisi diantaranya saksi Robby Yanto S, saksi Sefri Harisandi dan saksi Ali Imron mengamankan Terdakwa kemudian melakukan pengegedahan dan di temukan barang bukti berupa 79 (tujuh puluh sembilan) buah plastik klip bening berisi kristal warna putih Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah

Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 13



handphone Samsung warna putih, 1 (satu) buah handphone Oppo A53 warna hitam, 1 (satu) buah ATM BRI An. ANDI SAPUTRA didalam 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga warna ungu yang masih dalam genggam tangan sebelah kiri Terdakwa dan kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa dan diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengetahui membeli atau memperjualbelikan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dilarang oleh undang-undang, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli atau memperjualbelikan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari pihak yang bewenang ;
- Bahwa para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Alternatif, maka Majelis akan memilih serta langsung akan mempertimbangkan dalam dakwaan ke Satu yang dianggap relevan dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, dimana Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang" ;
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" ;
3. Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsure "setiap orang" adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (Natuurlijke Persoon) maupun badan hukum (Recht Persoon) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa ANDI SAPUTRA Bin NURDIN yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” berdasarkan ketentuan di Pasal 1 angka 1 UU RI NO.21 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, UURI No. 21 Tahun 2009 tentang Narkotika yang pada initinya mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan, serta dilakukan peredaran, penyaluran dan pengawasannya oleh pemerintah Negara Republik Indonesia dan dilakukan oleh pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa Terdakwa ANDI SAPUTRA Bin NURDIN telah ditangkap oleh Anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekitar jam 14.00 WIB, bertempat di Kampung Tanjung Ratu Kecamatan Way Pangubuan Kabupaten Lampung Tengah karena kedapatan membeli narkotika jenis shabu-shabu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli 79 (tujuh puluh sembilan) buah plastik klip bening berisi kristal warna putih Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekira pukul

Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.00 WIB dari Saudara Gunawan Als Gun (DPO) seharga Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dimana dari 79 (tujuh puluh sembilan) paket tersebut dengan rincian 23 (dua puluh tiga) bungkus Narkotika jenis shabu paket harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 13 (tiga belas) bungkus Narkotika jenis shabu paket harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 20 (dua puluh) bungkus Narkotika jenis shabu paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis shabu paket seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 7 (tujuh) bungkus Narkotika jenis shabu paket seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), 6 (enam) bungkus Narkotika jenis shabu paket seharga Rp.1.500.000,- (sejuta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa membeli atau memperjualbelikan narkotika jenis shabu tersebut sebelumnya pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 Terdakwa bertemu dengan Saudara Gunawan Als Gun (DPO), kemudian Terdakwa ditawarkan untuk menjual Narkotika jenis shabu dengan iming-iming keuntungan yang besar sehingga membuat Terdakwa menyetujui penawaran Saudara Gunawan Als Gun (DPO) karena Terdakwa belum mengerti memecah dan menimbang Narkotika jenis shabu maka Terdakwa meminta agar Saudara Gunawan Als Gun (DPO) untuk memecah dan menimbang berat paket Narkotika jenis shabu tersebut. Kemudian pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekitar 11.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saudara Gunawan Als Gun (DPO) yang beralamat di Kampung Tanjung Ratu Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah dengan tujuan membeli Narkotika jenis shabu seharga Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) kemudian Saudara Gunawan Als Gun (DPO) memberikan 79 (tujuh puluh sembilan) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan setelah menerima Narkotika jenis shabu kemudian Terdakwa pulang dan kemudian sekitar jam 13.10 WIB Terdakwa berdiri di pelataran rumah warga di Kampung Tanjung Ratu Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah sedang menunggu pembeli narkotika jenis shabu-shabu, kemudian sekitar pukul 14.00 WIB datang beberapa orang berpakaian preman mengaku polisi diantaranya saksi Robby Yanto S, saksi Sefri Harisandi dan saksi Ali Imron mengamankan Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan dan di temukan barang bukti berupa 79 (tujuh puluh sembilan) buah plastik klip bening berisi kristal warna putih Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah handphone Samsung warna putih, 1 (satu) buah handphone Oppo A53

Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna hitam, 1 (satu) buah ATM BRI An. ANDI SAPUTRA didalam 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga warna ungu yang masih dalam genggam tangan sebelah kiri Terdakwa dan kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa dan diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut dilarang oleh undang-undang, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari pihak yang bewenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan oleh BALAI LABORATORIUM NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL RI dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 169BC/III/2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 13 Maret 2019, yang ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si., M.Si. NIP 198104062003122002 Laboran Balai Laboratorium Narkoba BNN dan RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., M.Si Laboran Balai Laboratorium Narkoba BNN mengetahui KEPALA BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN KUSWARDANI, S.Si., M.Farm., Apt setelah melakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa 79 (tujuh puluh sembilan) plastik bening yang berisikan kristal warna putih adalah benar positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor menurut Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika (dengan bobot uji sebelum diperiksa 9,6832 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris dengan sisa seberat 9,3610 gram).;

Menimbang, bahwa dari hasil fakta-fakta di persidangan, Terdakwa juga mengetahui bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut dilarang oleh undang-undang, dan pekerjaan Terdakwa sebagai Wiraswasta tidak berhubungan dengan jual beli narkoba jenis shabu-shabu yang termasuk dalam narkoba tersebut, lebih lanjut Terdakwa pula tidak memiliki izin untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari pihak yang bewenang, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi membeli Narkoba Golongan I" telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad.3. Unsur "Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa Terdakwa ANDI SAPUTRA Bin NURDIN telah ditangkap oleh Anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekitar jam 14.00 WIB, bertempat di Kampung Tanjung Ratu Kecamatan Way Pangubuan Kabupaten Lampung Tengah karena kedapatan membeli narkoba jenis shabu-shabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan oleh BALAI LABORATORIUM NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL RI dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 169BC/III/2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 13 Maret 2019, yang ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si., M.Si. NIP 198104062003122002 Laboran Balai Laboratorium Narkoba BNN dan RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., M.Si Laboran Balai Laboratorium Narkoba BNN mengetahui KEPALA BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN KUSWARDANI, S.Si., M.Farm., Apt setelah melakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa 79 (tujuh puluh sembilan) plastik bening yang berisikan kristal warna putih adalah benar positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor menurut Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika (dengan bobot uji sebelum diperiksa 9,6832 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris dengan sisa seberat 9,3610 gram);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan dalam perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka menurut hemat Majelis, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ke Satu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, tidak ditemukan adanya alasan Pembena terhadap perbuatan Terdakwa dan juga tidak ditemukan alasan Pemaaf terhadap diri Terdakwa, maka dengan demikian terhadap Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang

Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan selain pidana penjara (hukuman badan) juga ada hukuman denda, dimana dalam ketentuan tersebut pidana denda dijatuhkan bersama-sama dengan pidana penjara (hukuman badan), pidana denda ini semata-mata merupakan usaha Pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkotika di Indonesia ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan persidangan ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 79 (tujuh puluh sembilan) buah plastik klip warna putih yang berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 9,6832 gram, barang bukti tersebut dikirim ke Balai Laboratorium Narkoba BNN RI di Jakarta guna penelitian, setelah diteliti sisa barang bukti berupa 79 (tujuh puluh sembilan) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamin dengan berat Netto 9,3610 gram dan 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga warna ungu, karena barang bukti tersebut adalah alat untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih dan 1 (satu) unit handphone Oppo As3 warna hitam, karena barang bukti tersebut adalah alat untuk melakukan kejahatan serta memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara.;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah ATM BRI An.ANDI SAPUTRA, karena barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Andi Saputra Bin Nurdin maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Andi Saputra Bin Nurdin.;

Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu Majelis mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut ;

Keadaan yang memberatkan antara lain :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mengindahkan komitmen pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan antara lain:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukan merupakan tujuan sebagai bentuk balas dendam melainkan bertujuan untuk membangun kembali pola pengendalian bagi diri Terdakwa sehingga diharapkan dapat kembali hidup dengan wajar di tengah-tengah masyarakat, oleh karenanya maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil ;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ANDI SAPUTRA Bin NURDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I" yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI SAPUTRA Bin NURDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 79 (tujuh puluh sembilan) buah plastik klip warna putih yang berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 9,6832 gram, barang bukti tersebut dikirim ke Balai Laboratorium Narkoba BNN RI di Jakarta guna penelitian, setelah diteliti sisa barang bukti berupa 79 (tujuh puluh sembilan) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamin dengan berat Netto 9,3610 gram;
 - 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga warna ungu;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone Oppo As3 warna hitam;
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah ATM BRI An.ANDI SAPUTRA;
Dikembalikan kepada Terdakwa Andi Saputra Bin Nurdin;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara kepada sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari SENIN, tanggal 26 Agustus 2019, oleh RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH., dan ARYA RAGATNATA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang tersebut diucapkan pada hari SELASA, tanggal 27 Agustus 2019 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YANITA SUVIRDA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh FRANSISCA NORDMA Y, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.

RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH.

ARYA RAGATNATA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 21



YANITA SUVIRDA, SH.

Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)